

## Analisis Hukum Mengenai Pembajakan Film Terhadap Hak Cipta Pada Aplikasi Telegram di Indonesia<sup>1</sup>

Claudia Yufiani Wowor<sup>2</sup>

Friend H. Anis<sup>3</sup>

Mario Mangowal<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pembajakan film melalui aplikasi Telegram di Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembajakan yang terjadi serta meneliti langkah-langkah hukum yang dapat diambil pemilik hak cipta untuk melindungi karya mereka. Dengan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hak cipta sudah ada, pelanggaran masih sering terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Pembajakan film di Telegram kini menjadi isu signifikan yang merugikan pencipta dan mengancam keberlangsungan industri perfilman secara keseluruhan.

**Kata Kunci** : Pembajakan, Hak Cipta, Telegram, Industri Perfilman, Penegakan Hukum

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Film telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Pada awalnya, film hadir dengan kualitas gambar hitam putih dan hanya ditayangkan oleh

beberapa stasiun televisi. Seiring perkembangan teknologi, film dapat dinikmati dalam bentuk kepingan DVD, VCD, dan kini dalam format digital yang dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan spesifikasi yang memadai dan koneksi internet.

Film merupakan hasil pemikiran kreatif seseorang yang membutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Oleh karena tidak semua orang dapat menciptakan film, karya sinematografi ini perlu dilindungi. Perlindungan kekayaan intelektual untuk film diatur dalam Hak Cipta<sup>5</sup>.

Perkembangan teknologi yang cepat dan pesat telah menghasilkan berbagai inovasi yang mempermudah kegiatan manusia. Salah satu contoh yang signifikan adalah perkembangan teknologi yang dirasakan oleh produser film, dengan munculnya berbagai platform digital yang menjadi alternatif untuk menayangkan film yang telah mereka produksi<sup>6</sup>. Dengan demikian, para produser film memiliki peluang untuk meningkatkan pemasaran dan memperluas jangkauan mereka.

Penayangan film melalui platform streaming, baik yang gratis maupun berbayar, memudahkan banyak orang untuk mengakses film dengan mudah. Akibatnya, banyak oknum yang melakukan pembajakan dan menggunakan aplikasi seperti Telegram sebagai platform untuk mengirimkan film dalam bentuk tautan atau video.

Melakukan penggandaan film tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan komersial merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.

Penggandaan adalah proses penyalinan suatu ciptaan dalam bentuk apapun, baik secara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101640

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

<sup>6</sup> Anastasya Pasangka, dkk. 2023 "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram". Lex Administratum, Vol.XI

permanen maupun sementara<sup>7</sup>. Penggandaan yang dilakukan tanpa izin ini dianggap ilegal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 23, dan distribusi barang hasil penggandaan tersebut juga bersifat ilegal.

Ganti rugi dapat dikenakan jika terjadi pembajakan film. Pelanggar hak ekonomi pencipta harus membayar ganti rugi kepada pemegang hak cipta berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara perdata yang memiliki kekuatan hukum. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UUHC, setiap pihak yang ingin menggunakan hak ekonomi harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Ini berarti, siapa pun yang melaksanakan hak ekonomi tanpa izin dari pemilik hak cipta dapat dikenakan denda atau ganti rugi sesuai dengan sanksi hukum perdata atau pidana.

Telegram menawarkan berbagai fitur yang memadai untuk penggunaan sehari-hari, termasuk komunikasi melalui chat, panggilan suara, video call, serta pengiriman video tanpa batasan waktu. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur bot yang dapat dibuat dan diprogram untuk meningkatkan kemudahan dalam berbagai aktivitas online. Misalnya, bot untuk menonton film, mengedit gambar, mengirim balasan otomatis, Bot musik untuk mengunggah lagu yang diinginkan, Bot TikTok untuk mengunggah video tanpa watermark hanya dengan menyertakan tautan, dan berbagai bot lainnya. Bot adalah aplikasi pihak ketiga yang dapat dioperasikan di dalam telegram, kita dapat mengontrol bot menggunakan HTTPS ke API. Secara keseluruhan, Telegram menyediakan berbagai fitur bot yang dapat membantu pengguna menemukan konten yang mereka cari dengan lebih mudah<sup>8</sup>.

Salah satu fitur telegram yang populer di kalangan pengguna, yaitu global search. Dengan fitur global search, pengguna dapat menemukan

public channel atau kanal publik, di mana mereka bisa bergabung dengan pengguna lain untuk bertukar pesan. Berbeda dengan grup obrolan di aplikasi lain yang memiliki batasan jumlah anggota, public channel di Telegram memungkinkan jumlah anggota yang tidak terbatas. Pengguna yang telah bergabung di public channel dapat mengirim berbagai jenis pesan, termasuk teks, dokumen, gambar, dan video berdurasi panjang<sup>9</sup>.

Pasal (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dalam hal hak cipta sudah jelas tidak diperbolehkan adanya pembajakan film. Terlebih lagi banyak yang mengedarkan film bajakan melalui situs streaming online dan merambat hingga penyebaran melalui grup chat dalam aplikasi messenger Telegram. Dan hal tersebut juga termasuk kedalam pelanggaran Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik

Kegiatan pembajakan di platform ini telah meningkat secara signifikan dan telah menjadi budaya yang menyebar. Sebagian besar film dan series yang sedang tren disebarkan secara ilegal di Telegram. Menonton film atau series di Telegram sangat mudah, cukup dengan mencari judul yang diinginkan, lalu akan muncul grup chat yang berisi konten yang dicari. Pada aplikasi Telegram terdapat film yang disebarluaskan seperti Bukan Cinderella,

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 12 UUHC Op.Cit

<sup>8</sup> Angga Dwi Mulyanto, 2020. "Pemanfaatan Bot Telegram Untuk Informasi Penelitian." Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Vol 12, No.1.

<sup>9</sup> Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma, P., & Aditya Pramana Putra, M. 202. "Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta". In Jurnal Kertha Desa

Mencuri Raden Saleh, Layangan Putus, keluarga cemara.

Akibat dari pembajakan ini tidak hanya merugikan industri perfilman secara keseluruhan, tetapi juga mempengaruhi berbagai pihak termasuk sutradara, produser, dan aktor, yang akan mengalami kerugian akibat penurunan pendapatan dan pengurangan peluang kerja. Pembajakan yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya<sup>10</sup>

Serial web Layangan Putus merupakan salah satu serial web yang sempat viral di sosial media pada akhir tahun 2021. Serial web yang tayang di media streaming digital WeTV (salah satu aplikasi penyedia serial web), memiliki alur cerita yang menarik dan dikemas secara ringan sehingga serial web Layangan Putus berhasil memuncaki posisi 10 besar trending penayangan di 25 negara salah satunya adalah Amerika Serikat<sup>11</sup>. Memanfaatkan kepopuleran Layangan Putus, para pembajak menyebarkan serial web ini secara ilegal melalui aplikasi Telegram. Mereka memanfaatkan fitur global search di Telegram untuk menemukan public channel, yaitu grup obrolan dengan banyak pelanggan yang memungkinkan pengiriman pesan massal.

Penayangan ini memudahkan pembajakan, yang akan terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Pembajakan film dan series di Telegram merupakan isu yang tidak dapat diabaikan setiap hari.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembajakan film pada aplikasi telegram di Indonesia?

<sup>10</sup> Ranissa Sekar Elaies, 2023. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal." Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains

<sup>11</sup> Fiqih Rahmawati, 2022, "Wih! MD Entertainment Klaim Layangan Putus Trending Di 25 Negara, Ini Daftarnya," January 11, <https://www.kompas.tv/article/250429/wih-md-entertainmentklaim-layangan-putus-trending-di-25-negara-ini-daftarnya>.

2. Bagaimana perlindungan dan penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam pembajakan film pada aplikasi telegram di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Pembajakan Film pada Aplikasi Telegram di Indonesia

Proses pembajakan film di Indonesia melalui aplikasi telegram dimulai dengan pengumpulan film, yang dilakukan dengan merekam film yang tayang di bioskop menggunakan perangkat perekam kecil tanpa izin pemilik hak cipta, meskipun hasilnya sering kali berkualitas buruk. Selain itu, pelaku juga membajak film dari platform streaming resmi seperti Netflix dan WeTV dengan perangkat lunak tertentu. Setelah mendapatkan salinan film, pelaku mengunggahnya ke telegram, membuat grup atau saluran khusus untuk membagikan konten bajakan, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari dan mengakses film yang diinginkan<sup>12</sup>.

Distribusi film bajakan "Keluarga Cemara" dilakukan melalui berbagai saluran ilegal. Salah satu metode yang paling umum adalah mengunggah film ke situs-situs streaming ilegal. Pelaku pembajakan akan membuat akun di platform-platform ini dan mengunggah film yang telah mereka bajak, sering kali dengan judul yang menarik perhatian untuk menarik lebih banyak penonton. Selain itu, mereka juga dapat mendistribusikan film melalui situs

<sup>12</sup> Ida Nurcahyani, "Babak baru perlawanan industri film Indonesia terhadap pembajakan" <https://www.antarane.ws.com/berita/1826376/babak-baru-perlawanan-industri-film-indonesia-terhadap-pembajakan>. 2020.

berbagi file, di mana pengguna lain dapat mengunduh film tersebut secara gratis. Dalam banyak kasus, situs-situs ini tidak memiliki izin untuk menayangkan film, sehingga mereka beroperasi di luar hukum.

Jika seseorang melakukan pelanggaran dengan menggandakan karya dalam skala kecil dan menyebarkannya secara terbatas, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun, jika penggandaan dilakukan dalam jumlah besar dengan jangkauan yang luas, hal ini termasuk ke dalam pembajakan film atau internet piracy.

Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan dampak negatif lainnya bagi berbagai pihak, seperti masyarakat yang belum menonton film, pencipta atau pemegang hak cipta, serta platform layanan penyedia film<sup>13</sup>. Pembajakan film melalui aplikasi telegram jelas melanggar hak cipta, terutama hak moral dan hak ekonomi. Ketika seseorang memposting cuplikan film di aplikasi tersebut, mereka melanggar hak ekonomi pencipta karena penggandaan hanya boleh dilakukan oleh pemegang hak cipta. Selain itu, aplikasi Telegram kini memungkinkan pengguna mendapatkan keuntungan finansial dari konten yang ditonton oleh banyak orang.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pembajakan film di Indonesia adalah :

1. Faktor Ekonomi

Ketidakmerataan ekonomi di Indonesia mendorong individu untuk mencari cara cepat mendapatkan keuntungan. Banyak yang terlibat dalam pembajakan film melihat ini sebagai kesempatan untuk menghasilkan uang dengan cepat, terutama melalui pembuatan situs ilegal yang menyediakan film secara gratis.

2. Faktor Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur berbagai sanksi dari Pasal 112 hingga Pasal 119 untuk pelanggaran hak cipta. Meskipun sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut sebenarnya sudah cukup berat, namun dalam praktiknya sering kali sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hak cipta dianggap ringan.

3. Faktor Penegak Hukum

Kekurangan sumber daya manusia ini menyebabkan penegak hukum kewalahan karena jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran hak cipta yang terjadi.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas dan kebutuhan seperti tenaga kerja terdidik, peralatan yang memadai, dan pendanaan yang cukup berperan penting dalam menjaga kelancaran penegakan hukum.

5. Faktor Teknologi

Kemudahan dalam membuat kanal Telegram oleh siapapun mempersulit upaya penindakan, meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir tautan-tautan kanal tersebut. Individu yang memiliki pengetahuan teknologi dapat dengan mudah membuat ulang kanal Telegram dengan nama domain baru, sehingga tantangan untuk memerangi pelanggaran hak cipta semakin besar<sup>14</sup>.

6. Faktor Budaya dan Masyarakat

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak cipta masih rendah, yang menyebabkan pelanggaran hak cipta terus terjadi secara luas. Banyak yang meremehkan pentingnya hak cipta karena minimnya sanksi pidana bagi pelanggar.

<sup>13</sup> Syarul Yaumil, berjudul "Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film di Media Sosial TikTok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh," Skripsi S-1 Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023

<sup>14</sup> Hamid, S. (2023). *Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (Studi Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*

## **B. Perlindungan dan Penyelesaian Hukum terhadap Pemilik Hak Cipta yang Karyanya Dibajak pada Aplikasi Telegram**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang karyanya dibajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi karya cipta dan mendorong penyebaran hasil kebudayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sejak kemerdekaan, berbagai revisi undang-undang hak cipta telah dilakukan untuk menanggapi meningkatnya pelanggaran yang merugikan masyarakat, termasuk perubahan yang terjadi pada tahun 1982, 1987, dan 1997<sup>15</sup>. Dalam konteks pembajakan film di aplikasi Telegram, pemilik hak cipta dapat menempuh langkah hukum untuk melindungi karya mereka, meskipun penegakan hukum terhadap pelanggaran di platform digital masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan efektivitas implementasi undang-undang.

Menurut Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya sinematografi termasuk dalam jenis karya yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Karya sinematografi mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Untuk memperoleh perlindungan hak cipta dan mencegah sengketa hak cipta, karya harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pencipta atau pemilik hak cipta harus mengetahui bahwa ada tiga jenis sengketa dalam

hak cipta, yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Setelah mengetahui bentuk pelanggaran, pencipta atau pemilik hak cipta dapat menentukan jalur penyelesaian sengketa yang tepat, yaitu<sup>16</sup> :

#### **a. Penetapan Sementara**

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menyusun dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dialami oleh korban pelanggaran Hak Cipta.

#### **b. Upaya Perdata**

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta terhadap karya ciptaannya ke Pengadilan Niaga. Ketentuan mengenai upaya perdata telah diatur dalam Pasal 96 sampai 106 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dokumen yang harus disiapkan saat mengajukan gugatan meliputi surat kuasa, identitas pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait, akta pendirian jika penggugat adalah badan hukum, surat pencatatan hak cipta, contoh wujud ciptaan, bukti awal terjadinya pelanggaran hak cipta, dan perhitungan ganti rugi. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

#### **c. Upaya Pidana**

Tindak pidana dalam UUHC merupakan delik aduan, yang berarti hanya orang yang mengalami pelanggaran hak cipta yang dapat mengajukan aduan kepada pihak berwajib. Pengaduan dapat dilakukan melalui situs pengaduan.dgip.go.id dengan mengisi formulir pengaduan tindak pidana yang mencakup data diri pelapor. Setelah itu, pelapor dapat memeriksa status pengaduan

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)", diakses dari <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

<sup>16</sup> HAK CIPTA: Copy Right & Digital Copy Right. (2023). (n.p.): Stiletto Book. Hal. 58-64.

pada menu "status pengaduan". Setelah pelaporan selesai, pihak yang dilaporkan akan dipanggil untuk diperiksa, dan saksi ahli juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dibahas dalam rapat perkara internal untuk menentukan apakah laporan tersebut layak untuk dilakukan penyidikan.

- d. Penyelesaian sengketa non pengadilan
- Beberapa metode alternatif, seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Arbitrase merupakan cara penyelesaian perselisihan di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang dianggap memiliki pengetahuan memadai<sup>17</sup>. Proses arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum lain seperti banding. Selain itu, proses arbitrase dilakukan secara rahasia, menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, mediasi dan konsiliasi juga menjadi pilihan yang populer karena menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif dalam menyelesaikan sengketa, memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Metode-metode ini memberikan alternatif yang efektif bagi pemilik hak cipta untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan, yang sering kali memakan waktu dan biaya.

## 2. Penegakan Terkait Sengketa Pembajakan

Upaya pemerintah dalam mengurangi pembajakan film di pada aplikasi telegram seperti :

- a. Pemblokiran Chanel oleh Kominfo

Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo menyatakan telah memblokir ratusan tautan yang memuat konten bajakan<sup>18</sup>.

Namun, Pemblokiran channel film bajakan di Telegram oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum sepenuhnya efektif. Meskipun Kominfo telah melakukan upaya pemblokiran besar-besaran terhadap channel-channel tersebut, banyak dari mereka yang dengan cepat bermunculan kembali menggunakan domain atau link baru.

- b. Larangan merekam film di bioskop
- Larangan untuk merekam film di bioskop sebelum film dimulai adalah tindakan preventif untuk mencegah pembajakan film. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah transmisi atau distribusi ilegal dari rekaman film tersebut
- c. Menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan

Proses penyelesaian kasus ini dilakukan secara pidana, bukan perdata, karena Aditya memperoleh film "Keluarga Cemara" melalui situs film gratis dan mendistribusikannya kembali melalui website dan Telegram untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Meskipun telah ada upaya hukum yang dilakukan, pelanggaran tetap berlanjut dan terus berkembang di aplikasi Telegram.

PT. Visinema Pictures sebagai rumah produksi dan pemegang hak cipta dibantu oleh ratusan pekerja kreatif dalam produksi setiap film, dan pembajakan merugikan mereka karena mengganggu pendapatan yang seharusnya diperoleh dari karya tersebut<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Frans Hendra, Winarta. Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional. Indonesia, Sinar Grafika, 2012.

<sup>18</sup> Adi Firda Rahman. Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir. Detiknet.com. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>

<sup>19</sup> Cynthia Lova, Dian Maharani. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembajak Film

Pak Putro mengungkapkan bahwa untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta melalui jalur hukum, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, dan ini menjadi hambatan bagi pekerja kreatif ketika karya mereka dibajak. Ketika mereka ingin melaporkan pembajakan, mereka sering terhalang oleh biaya yang besar, termasuk biaya "di bawah meja" yang tidak resmi. Biaya ini menjadi salah satu alasan mengapa pekerja kreatif memilih untuk tidak melaporkan pembajakan, karena mereka lebih memilih menggunakan dana tersebut untuk promosi dan pemasaran perusahaan mereka.

Berdasarkan hasil persidangan, terbukti bahwa dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g Jo Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aditya Fernando Phasyah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Proses pengaduan yang dijelaskan di atas, pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi perlindungan dan penyelesaian hukum terkait pelanggaran hak cipta. Namun, masih terdapat banyak kendala, salah satunya adalah biaya-biaya tidak resmi yang menjadi salah satu penghambat utama dalam penyelesaian hukum pelanggaran hak cipta di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pembajakan film berdampak besar pada industri perfilman dan pencipta karya, mengurangi pendapatan pembuat film serta potensi pajak negara. Penggunaan aplikasi seperti Telegram untuk menonton film bajakan meremehkan nilai karya yang diciptakan dengan usaha dan biaya tinggi. Akibatnya, industri film merugi, menghambat investasi untuk produksi film baru.
2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat penting, namun tantangan penegakannya masih besar. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, implementasi dan penegakan hukum masih lemah, terutama terkait pembajakan digital. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta dan dampak negatif pembajakan turut memperburuk masalah ini.

### **B. SARAN**

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pembajakan, edukasi mengenai pengaruh langsung pembajakan film terhadap industri dan pembuat karya sangat diperlukan. Edukasi melalui media sosial, televisi, dan bioskop dapat membantu menyoroti bagaimana tindakan ilegal ini mengurangi pendapatan pembuat film dan memengaruhi keberlanjutan industri. Masyarakat perlu memahami bahwa pembajakan merugikan bukan hanya pencipta karya, tetapi juga industri dan perekonomian secara keseluruhan.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan penegakan Undang-Undang Hak Cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dengan memperketat pengawasan pada platform digital yang menyebarkan konten bajakan. Langkah

ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta secara efektif, serta pemberian sanksi lebih berat kepada pelaku pembajakan sebagai efek jera. Selain itu, pemerintah dan industri perfilman bisa bekerja sama untuk mengidentifikasi serta melaporkan platform ilegal seperti aplikasi Telegram yang digunakan dalam distribusi film bajakan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anis Mashdurohatun. (2017). *Hak Cipta Atas Buku*. PT. RajaGrafindo Persada
- Jonaedi, Efendi, Prasetyo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. (2022). (n.p.): Prenada Media.
- M Hawin, Budi Agus Riswandi. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (2020). (n.p.): UGM PRESS.
- Merry Elisabeth Kalalo, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Unsrat Press, 2019.
- Mustafa, Marni Emmy, and MH SH. *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*. Penerbit Alumni, 2022.
- Sigit, S., Nugroho, S. H., Hum, M., Anik, T., Haryani, S. H., Farkhani, S., & Hi, S. H. (2020). *Metodologi Riset Hukum*.
- Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. (2022). (n.p.): Prenada Media.
- Pangarso, Golkar. *Penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi di Indonesia*. (2022). Penerbit Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005). *"Penelitian Hukum: Edisi Revisi"*. Kencana, Jakarta.

Ramallah, Zaqia. *Dinamika Distribusi dan Ekshibisi Film: Strategi Menuju Penonton*. (2024). Penerbit Salemba.

Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Triatmojo, F., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Penerbit Nem.

Winarta, F. H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Indonesia: Sinar Grafika.

Yustisia, T. V. (2015). *Panduan resmi hak cipta: Mulai mendaftar, melindungi, dan menyelesaikan sengketa*. VisiMedia.

Yusran, Isnaini. *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. (2019). (n.p.): Pradipta Pustaka Media.

#### Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No.33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### Jurnal:

Adhiyatma, M. T. (2018). *Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dalam Ketentuan Pidana Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Hukum Sthg, Vo.1 No.2.

Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma, P., & Aditya Pramana Putra, M. (2023). *Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta*. In Jurnal Kertha Desa (Vol. 11, Issue 4).

Faiz Albanna. (2020). Pemanfaatan Bot Telegram Sebagai Penunjang Promosi Online Menggunakan Java Script Di Sttkd Yogyakarta.

Fitriansyah, F. (2020). Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online. *Jurnal Humaniora*, Vol.20.

<https://doi.org/10.31294/jc.v20i2>

Pasangka, A. T. A., Senewe, E. V., & Kermite, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram. *Lex Administratum*, 11(4).

Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).

Ridwan, T. A., Badriyah, S. M., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi. *Notarius*, 14(2), 782-794.

Risandi, K. (2022). Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jppp>

Senewe, E. V. T. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 2(2), 12-23

#### **Skripsi:**

Mustamir Mansur. (2022). Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah).

Syahrul Yaumil. (2023). Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku

Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh.

Ummul Hudaini Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia Yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014”. Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2020.

#### **Website/Internet:**

Dian Maharani, “Pembajak Film Keluarga divonis 14 tahun penjara” *Kompas.com*.

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajak-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara.2021>

Ida Nurcahyani, “Babak baru perlawanan industri film Indonesia terhadap pembajakan”

<https://www.antaranews.com/berita/1826376/babak-baru-perlawanan-industri-film-indonesia-terhadap-pembajakan.2020>

Ray Pratama Siadari, “Teori Perlindungan Hukum”

<https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>

<https://www.demandsage.com/telegram-statistics/>

Telegram Messenger  
<https://telegram.org/apps?setln=id>

Kompas, “Sejarah Aplikasi Telegram Dan Perkembangannya.”

<https://tekno.kompas.com/read/2023/03/02/13300037/sejarah-aplikasi-telegram-dan-perkembangannya-?Page=All>

